PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Dano Komplek Pacuan Kuda No. 09, Telp & Fax (0261) 2401093 SUMEDANG - 45322

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR NOMOR 09.1 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemabntu;

Memperhatikan :

1. Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentan Pembentukan Kanbupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Catatan :
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MTRLN2FI

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
5. Republik Indonesia Nomor 4150);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
6. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
7. Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran
8. Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
9. Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37 Tambahan Lembaran
10. Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang
11. Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
12. melayani di Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
13. Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 14 Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
14. Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 17 N;omor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
15. Sumedang.
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten
16. Sumedang Tahun 2019 Nomor 14);
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 140 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten
17. Sumedang Tahun 2019 Nomor 140).
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
18. Dokumentasi Pemerintahan Daerah;

Catatan :
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MTRLN2FI

19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
Keputusan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
KESATU	:	Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I serta uraian tugas sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Angagran 2022.
KEEMPAT	:	Keputusan Inspektur Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumedang
Pada Tanggal 22 Maret 2022

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Balai Sertifikasi Elektronik

SUMEDANG
DIGITAL SIGNATURE

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

NASAM, SE. Ak
NIP. 196407071987031005

Inspektur Daerah

Catatan :
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MTRLN2FI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 09.1 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I.	Tim Pertimbangan	:	Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang
II.	PPID Pembantu	:	Sekretaris Inspektorat Daerah
III.	Bidang Pendukung Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)	:	
1.	Sekretariat PLID		
	a. Koordinator		Kasubag Umum dan Keuangan
	b. Anggota		1. Ajat Sudrajat, SE 2. Rusmana 3. Dedi Kusnandi 4. Engkus Kusmana
2.	Bidang Pelayanan Dan Pengelolaan Informasi	:	
	a. Koordinator		Inspektur Pembantu Wilayah II
	b. Anggota		1. Drs. H Ade Rahayu 2. Drs. Dana Samsudin 3. Yoga Ramdhani, S.Kom
3.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi	:	
	a. Koordinator		Inspektur Pembantu Wilayah I
	b. Anggota		1. Umi Nadhiroh, S.SIT,M.Si 2. Asep Sulaeman Firdaus, A.Ks 3. Jejen Jaenudin, S.Kom.
4.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	:	
	a. Koordinator		Inspektur Pembantu Khusus
	b. Anggota		1. R. Agus Apriadi, SH, M.Si 2. Drs. H. Rohaendi, MM 3. Ismawati, SH, MT.,MMG
IV.	Fungsional	:	1. M. Sanusi Rohaendi, SP, MM.,CRMO 2. Dikdik resmaya, S.Kom

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Balai Sertifikasi Elektronik

SUMEDANG
DIGITAL SIGNATURE

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
NASAM, SE. Ak
NIP. 196407071987031005
Inspektur Daerah

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MTRLN2FI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 09.1 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

1. Tim Pertimbangan :
   a. Membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan.
   b. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi termasuk informasi yang dikecualikan.
   c. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu :
   a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya.
   b. Menyamapaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
   c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
   d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
   e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang menjadi bahan informasi publik.
   f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

3. Bidang Pendukung Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) :
   a. Sekretariat PLID, bertugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional serta sarana dan parasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.
   b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi, bertugas mengolah yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.
   c. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, bertugas memberi pelayanan Informasi Publik dan mengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
   d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam memfasilitasi sengketa informasi.

4. Fungsional :
   a. Membantu Bidang Pendukung Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagai fungsional dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya.
   b. Membantu penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Bidang Pendukung Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PLID) secara berkala dan sesuai kebutuhan.
   c. Membantu pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi.

Catatan :
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MTRLN2FI

d. Membantu menjamin ketersediaan dan akslerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
e. Membantu mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi, bahan data untuk didokumentasikan menjadi informasi publik.
f. Membantu mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (*soft/hard copy*) dalam pelayanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi.

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Balai Sertifikasi Elektronik

SUMEDANG
DIGITAL SIGNATURE

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

NASAM, SE. Ak
NIP. 196407071987031005

Inspektur Daerah

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MTRLN2FI